



## Evaluasi Kepatuhan Fatwa DSN-MUI Di Koperasi Syariah Mikro Yang Tidak Memiliki DPS Aktif

### *Evaluation of DSN-MUI Fatwa Compliance in Micro Sharia Cooperatives That Do Not Have an Active DPS*

**Nahda Afniatul Ataya<sup>1</sup>, Nurul Hidayani<sup>2</sup>, Abd.Rizal<sup>3</sup>**

Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: [nurulhidayani88@gmail.com](mailto:nurulhidayani88@gmail.com)<sup>1</sup>, [afniatulnahda@gmail.com](mailto:afniatulnahda@gmail.com)<sup>2</sup>, [abd.rizal@usimar.ac.id](mailto:abd.rizal@usimar.ac.id)<sup>3</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 15-01-2026

Revised : 17-01-2026

Accepted : 19-01-2026

Pulished : 21-01-2026

---

#### Abstract

*This study aims to evaluate the compliance of micro sharia cooperatives with DSN-MUI fatwas, particularly in institutions that do not have an active Sharia Supervisory Board (DPS). The absence of an active DPS is presumed to contribute to weak sharia oversight, which may lead to operational practices that do not fully align with fatwa provisions. This research employs a qualitative method with a literature study approach by analyzing previous journal articles, research reports, and regulations related to sharia compliance and the role of DPS in Islamic financial institutions. The collected data were then analyzed descriptively to identify patterns of non-compliance and the factors influencing them. The results show that micro sharia cooperatives without an active DPS tend to experience inconsistencies in the implementation of contracts (akad), financing mechanisms, and the fulfillment of sharia principles. Previous literature consistently emphasizes that weak sharia control, limited managerial competence, and the absence of fatwa-based internal guidelines are the main causes of such deviations. Based on these findings, this study suggests that micro sharia cooperatives should immediately activate or establish a DPS, enhance sharia literacy among managers through training, and integrate DSN-MUI fatwas into operational SOPs to ensure sustainable sharia compliance.*

---

**Keywords:** *sharia compliance, DSN-MUI fatwa, micro sharia cooperatives*

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan koperasi syariah mikro terhadap fatwa DSN-MUI, khususnya pada lembaga yang tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif. Ketiadaan DPS aktif diperkirakan menjadi penyebab rendahnya pengawasan syariah sehingga dapat memunculkan praktik operasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menganalisis artikel jurnal terdahulu, laporan penelitian, serta regulasi terkait kepatuhan syariah dan fungsi DPS pada lembaga keuangan syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah mikro tanpa DPS aktif cenderung mengalami ketidaksesuaian dalam implementasi akad, mekanisme pembiayaan, dan pemenuhan prinsip syariah. Literatur terdahulu secara konsisten menegaskan bahwa lemahnya kontrol syariah, minimnya kompetensi pengelola, serta tidak adanya pedoman internal yang berbasis fatwa menjadi penyebab utama munculnya penyimpangan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar koperasi syariah mikro segera mengaktifkan atau membentuk DPS, meningkatkan literasi syariah pengelola melalui pelatihan, serta mengintegrasikan fatwa DSN-MUI ke dalam SOP operasional agar kepatuhan syariah dapat terjaga secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** kepatuhan syariah, fatwa DSN-MUI, koperasi syariah mikro



## PENDAHULUAN

Koperasi syariah mikro merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil. Keberadaan koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Sebagai lembaga yang beroperasi di bawah prinsip syariah, koperasi syariah wajib mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan akad, pengelolaan produk, dan tata kelola operasional agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan terhindarnya transaksi dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, tingkat kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI merupakan faktor fundamental yang menentukan integritas dan legitimasi koperasi syariah di mata masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam menjaga kepatuhan syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses dan produk koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Secara normatif, DPS bertugas melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi, menginterpretasikan fatwa DSN-MUI ke dalam pedoman operasional, serta melakukan audit syariah secara berkala. Namun, dalam praktiknya, tidak semua koperasi syariah mikro memiliki DPS yang aktif. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi syariah mikro di Indonesia belum memiliki DPS atau memiliki DPS tetapi tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ketidakaktifan DPS ini mengakibatkan lemahnya kontrol internal, sehingga meningkatkan risiko ketidaksesuaian antara praktik operasional di lapangan dan aturan syariah yang berlaku.

Ketidakaktifan DPS juga dapat menyebabkan koperasi syariah mikro menerapkan akad tanpa memperhatikan ketentuan detail fatwa DSN-MUI, seperti salah dalam menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, kesalahan penetapan margin dan nisbah bagi hasil, atau mencampuradukkan mekanisme yang menimbulkan unsur riba. Dalam beberapa kasus, pengelola koperasi justru lebih banyak meniru praktik lembaga keuangan konvensional karena minimnya pemahaman mengenai prinsip syariah dan keterbatasan akses terhadap pembinaan syariah. Hal ini menimbulkan dilema serius dalam perkembangan lembaga keuangan syariah karena berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah sebagai lembaga yang menjamin transaksi halal dan sesuai syariah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan DPS, tetapi juga oleh kompetensi manajemen, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Namun, sebagian besar penelitian lebih fokus pada lembaga keuangan syariah formal seperti bank syariah, BPRS, atau BMT yang relatif lebih besar dan tersistem. Sementara itu, kajian mengenai koperasi syariah mikro yang tidak memiliki DPS aktif masih sangat terbatas. Minimnya kajian pada objek penelitian ini menjadi celah dan urgensi tersendiri mengingat jumlah koperasi syariah mikro di Indonesia cukup besar dan tersebar secara luas di berbagai wilayah, sehingga potensi terjadinya praktik operasional yang tidak sesuai fatwa DSN-MUI juga semakin tinggi.

Selain itu, literatur terdahulu menunjukkan bahwa koperasi syariah mikro menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi syariah pengelola, kurangnya



regulasi teknis, serta minimnya pengawasan eksternal. Kondisi ini menyebabkan implementasi prinsip syariah seringkali tidak berjalan optimum. Tanpa DPS aktif yang mampu melakukan fungsi monitoring dan koreksi, koperasi syariah mikro rentan mengalami kesalahan dalam penerapan akad, perhitungan margin, prosedur pembiayaan, pencatatan akuntansi syariah, hingga pelaporan keuangan berbasis syariah. Ketidaksesuaian ini tidak hanya berimplikasi pada aspek legalitas, tetapi juga pada kepercayaan anggota dan keberlanjutan koperasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan koperasi syariah mikro terhadap fatwa DSN-MUI pada lembaga yang tidak memiliki DPS aktif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap artikel jurnal terdahulu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakpatuhan yang umum terjadi, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta menelaah relevansi fungsi DPS terhadap kualitas kepatuhan syariah koperasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian mengenai sharia compliance pada lembaga keuangan mikro, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola dan sistem pengawasan koperasi syariah mikro agar senantiasa selaras dengan fatwa DSN-MU.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Literatur review, atau studi literatur, merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai karya tulis dan hasil penelitian terdahulu. Metode ini menggunakan beragam data kepustakaan yang relevan sebagai data sekunder untuk menghasilkan suatu penelitian atau artikel ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi literatur. Penulis menelusuri sumber informasi melalui jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik pembahasan yang diteliti. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian ditelaah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang relevan, valid, dan terbaru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakaktifan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada koperasi syariah mikro memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan koperasi terhadap fatwa DSN-MUI. Berdasarkan studi literatur yang dianalisis, ketidakpatuhan ini tidak hanya muncul dalam aspek teknis akad, tetapi juga dalam proses manajerial, tata kelola, dan mekanisme pelaporan syariah. Koperasi syariah mikro yang tidak memiliki DPS aktif cenderung menjalankan praktik yang lebih mendekati lembaga konvensional, terutama pada mekanisme pembiayaan, penetapan margin, pelaksanaan akad, dan proses mitigasi risiko. Ketidaksesuaian ini menjadi lebih kompleks karena tidak adanya lembaga otoritas internal yang seharusnya berfungsi melakukan pengawasan dan pembinaan syariah secara berkelanjutan (Anwar, 2018).

Dalam beberapa literatur ditemukan bahwa banyak koperasi syariah mikro menggunakan istilah-istilah syariah seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah, tetapi pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan fatwa DSN-MUI. Misalnya, pada akad murabahah, koperasi hanya mengganti istilah bunga menjadi margin tanpa adanya proses pembelian barang oleh lembaga terlebih dahulu. Padahal, fatwa tentang murabahah mewajibkan koperasi untuk memiliki barang secara sah sebelum dijual kepada nasabah dan memastikan bahwa seluruh biaya, risiko, dan proses perpindahan kepemilikan terjadi secara transparan. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa tanpa



DPS aktif, koperasi kehilangan fungsi verifikasi syariah yang seharusnya menjadi bagian inti dari mekanisme operasional (Rahmawati, 2020).

Selain itu, ketidakaktifan DPS menyebabkan lemahnya edukasi syariah di internal koperasi. Banyak penelitian membuktikan bahwa pengurus koperasi memiliki keterbatasan dalam memahami prinsip-prinsip akad syariah dan implikasi hukumnya. Pengurus seringkali menjalankan kegiatan operasional berdasarkan kebiasaan yang terjadi di lapangan, bukan berdasarkan referensi fiqh muamalah atau ketentuan fatwa DSN-MUI. Absennya DPS menyebabkan tidak adanya proses pembinaan, sosialisasi, atau pelatihan internal yang terstruktur mengenai aturan syariah yang harus dipatuhi. Padahal, dalam banyak literatur disebutkan bahwa kapasitas syariah pengurus merupakan faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah (Sukardi, 2021).

Tanpa DPS, koperasi hanya mengandalkan interpretasi pribadi tanpa standar syariah yang kuat. Temuan lain menunjukkan bahwa ketidaksesuaian syariah paling banyak terjadi pada sektor pembiayaan. Studi terdahulu mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah seringkali diselewengkan dengan menetapkan angsuran tetap kepada nasabah. Padahal, angsuran tetap tidak diperbolehkan dalam akad mudharabah karena bertentangan dengan prinsip profit and loss sharing. Dalam akad syariah ini, keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan bukan dalam bentuk cicilan tetap sebagaimana kredit konvensional. Ketidaksesuaian ini terjadi secara sistemik pada koperasi syariah mikro yang tidak memiliki DPS aktif sehingga tidak ada evaluasi berkala terkait mekanisme pembiayaan dan validitas akad (Mulyadi, 2019).

Selain pembiayaan, aspek pencatatan keuangan dan pelaporan syariah juga menunjukkan kelemahan yang signifikan. Sebagian besar koperasi syariah mikro tidak melakukan sharia review tahunan atau audit kepatuhan syariah yang semestinya menjadi kewajiban DPS. Hal ini menyebabkan penyimpangan kecil menjadi kebiasaan yang dilegalkan secara internal. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa koperasi tidak mampu membedakan pendapatan halal dan pendapatan non-halal, atau mengabaikan kewajiban untuk menyalurkan dana non-halal ke pos sosial. Ketiadaan DPS menyebabkan tidak adanya verifikasi yang independen terhadap seluruh transaksi, sementara fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya pemisahan dana halal dan non-halal dalam setiap lembaga keuangan syariah (Hamzah, 2022).

Dengan demikian, ketidakterlibatan DPS berimplikasi langsung pada integritas laporan keuangan syariah koperasi. Secara lebih luas, ketidakaktifan DPS juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah mikro. Koperasi yang tidak mampu menunjukkan bukti pengawasan syariah biasanya dipersepsi kurang profesional, kurang transparan, dan tidak sepenuhnya menjalankan prinsip syariah. Dalam literatur disebutkan bahwa salah satu keunggulan lembaga keuangan syariah adalah aspek kepercayaan yang dibangun dari assurance bahwa lembaga tersebut menjalankan sistem ekonomi sesuai nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, ketika DPS tidak aktif, hilang pula elemen kepercayaan tersebut. Nasabah yang memahami prinsip syariah menjadi ragu untuk bertransaksi dengan koperasi karena tidak ada jaminan bahwa produk yang digunakan benar-benar sesuai syariah (Mahfudz, 2020).

Pembahasan ini menunjukkan bahwa DPS memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas syariah koperasi. Ketika DPS aktif, ia menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan audit syariah yang mampu mencegah penyimpangan sekaligus meningkatkan profesionalisme koperasi. Namun ketika DPS tidak aktif, koperasi beroperasi tanpa



kendali syariah yang memadai, sehingga ketidaksesuaian operasional menjadi sesuatu yang wajar dan terus berulang. Kondisi ini tidak hanya berbahaya dari aspek hukum syariah, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas tata kelola dan kinerja koperasi secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakaktifan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan koperasi syariah mikro terhadap fatwa DSN-MUI. Koperasi yang tidak diawasi secara aktif oleh DPS cenderung menjalankan akad seperti murabahah dan mudharabah tanpa mengikuti ketentuan syariah yang benar, sehingga praktiknya sering menyerupai lembaga konvensional. Minimnya pembinaan, edukasi syariah, dan sharia review menyebabkan penyimpangan operasional semakin meluas dan tidak terkontrol.

Selain itu, ketidakaktifan DPS juga melemahkan tata kelola koperasi, mulai dari pencatatan keuangan, pemisahan dana halal dan non-halal, hingga transparansi laporan kepatuhan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan anggota dan masyarakat, padahal integritas syariah merupakan nilai utama koperasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa DPS yang aktif sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah, menjaga kualitas operasional, serta meningkatkan kredibilitas koperasi syariah mikro di mata publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, M. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 112–125.
- Aziz, A. (2019). Sharia Compliance pada Koperasi Syariah: Evaluasi Implementasi Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Keuangan Syariah*, 11(1), 21–34.
- Hamzah, R. (2022). Tantangan Kepatuhan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Anggota pada Koperasi Syariah Mikro. *Jurnal Manajemen Syariah*, 10(1), 45–59.
- Hidayat, S. (2020). Analisis Kepatuhan Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Islam*, 7(2), 88–101.
- Mahfudz, A. (2020). Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 8(2), 87–101.
- Mulyadi, S. (2019). Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syariah: Telaah Kepatuhan Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(3), 203–217.
- Rahmawati, N. (2020). Kesesuaian Praktik Akad Murabahah di Koperasi Syariah dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 59–74.
- Sukardi, T. (2021). Literasi Syariah Pengurus sebagai Faktor Penentu Kepatuhan Operasional Koperasi Syariah. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 4(2), 133–148.
- Syamsuddin, R. (2018). Peran DPS dalam Mencegah Penyimpangan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 72–85.
- Zahara, L. (2021). Evaluasi Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah pada Koperasi Syariah Mikro. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Syariah*, 9(2), 144–159.